

**DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL GEOLOGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**

**KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL GEOLOGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
NOMOR : 001.K/42.02/DJG/2004**

TENTANG

**PERSYARATAN DAN TATA CARA AKREDITASI LEMBAGA SERTIFIKASI
KOMPETENSI TENAGA TEKNIK KHUSUS BIDANG GEOLOGI DAN
PERTAMBANGAN**

DIREKTUR JENDERAL GEOLOGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 12 ayat (2) Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1086.K/40/MEM/2003 tanggal 15 September 2003 tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Khusus Bidang Geologi dan Pertambangan, perlu menetapkan Persyaratan dan Tata Cara Akreditasi Lembaga Sertifikasi Kompetensi Tenaga Teknik Khusus Bidang Geologi dan Pertambangan;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 (LN Tahun 1967 Nomor 22, TLN Nomor 2831);
2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1999 (LN Tahun 1999 Nomor 54, TLN Nomor 3833);
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 (LN Tahun 1999 Nomor 60, TLN Nomor 3839);
4. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 (LN Tahun 2003 Nomor 39, TLN 4279);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 (LN Tahun 1969 Nomor 60, TLN Nomor 2916) sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah No. 75 tahun 2001 (LN Tahun 2001 Nomor 141, TLN Nomor 4154);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tanggal 10 November 2000 (LN Tahun 2000 Nomor 199, TLN Nomor 4020);
7. Keputusan Presiden Nomor 234/M Tahun 2003 tanggal 1 Desember 2003);
8. Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 555.K/26/M.PE/1995 tanggal 21 Mei 1995;
9. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1086.K/40/MEM/2003 tanggal 15 September 2003;
10. Keputusan Direktur Jenderal Geologi dan Sumber Daya Mineral Nomor 0244.K/40.02/DJG/2003 tanggal 23 Desember 2003;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL GEOLOGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG PERSYARATAN DAN TATA CARA AKREDITASI LEMBAGA SERTIFIKASI KOMPETENSI TENAGA TEKNIK KHUSUS BIDANG GEOLOGI DAN PERTAMBANGAN.

Pasal 1

Akreditasi dapat diberikan kepada calon lembaga sertifikasi setelah memenuhi persyaratan administratif, kelayakan organisasi, dan kelayakan program sertifikasi yang akan dilaksanakan.

Pasal 2

Persyaratan kelayakan organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah :

- a. Mempunyai akte pendirian;
- b. Mempunyai alamat yang tetap;
- c. Mempunyai mekanisme organisasi yang demokratis berdasarkan anggaran dasar (AD) dan anggaran rumah tangga (ART);
- d. Mempunyai dan menjunjung tinggi kode etik profesi yang berdasarkan prinsip keahlian sesuai dengan kaidah keilmuan, kepatutan dan kejujuran intelektual dalam menjalankan profesinya dengan tetap mengutamakan kepentingan umum;
- e. Mempunyai mekanisme penyertaan peran *stakeholder* dalam pelaksanaan sertifikasi dengan cara menampung aspirasi *stakeholder* atau pengguna jasa lainnya.

Pasal 3

Persyaratan kelayakan program sertifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah :

- a. Mempunyai asesor bidang geologi dan pertambangan sekurang-kurangnya 4 (empat) orang dan berpengalaman sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun;
- b. Mempunyai standar kompetensi tenaga teknik khusus bidang geologi dan pertambangan yang mengacu pada kesetaraan nasional atau internasional;
- c. Mempunyai sistem penilaian dalam pemberian atau perpanjangan sertifikat kompetensi;
- d. Mempunyai sistem dan prosedur pengawasan terhadap pemilik sertifikat kompetensi serta pemberian sanksi terhadap pelanggaran yang dilakukannya;
- e. Mempunyai prosedur tata cara penyelenggaraan sertifikasi atau standar sistem mutu.

Pasal 4

- (1) Calon lembaga sertifikasi mengajukan permohonan akreditasi yang meliputi segi administratif, kelayakan organisasi, dan kelayakan program sertifikasi yang akan dilaksanakan.
- (2) Permohonan akreditasi disampaikan kepada komisi akreditasi.
- (3) Permohonan akreditasi dilengkapi dengan lampiran sebagaimana dalam Pasal 2 huruf (a), (b), dan (c) serta Pasal 3.

Pasal 5

- (1) Komisi akreditasi geologi dan pertambangan melakukan pemeriksaan dan penilaian atas berkas permohonan akreditasi calon lembaga sertifikasi.
- (2) Pemeriksaan dan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sudah selesai dilakukan dan diberitahukan kepada calon lembaga sertifikasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari kerja setelah permohonan diterima.

- (3) Pemeriksaan dan penilaian meliputi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3).

Pasal 6

- (1) Komisi akreditasi geologi dan pertambangan dapat meminta tambahan keterangan dari pihak ketiga guna meyakinkan penilaiannya.
- (2) Komisi akreditasi geologi dan pertambangan dapat meminta lembaga sertifikasi yang mengajukan akreditasi untuk melakukan penyesuaian atau melengkapi persyaratan guna memenuhi ketentuan penilaian.
- (3) Pemberian akreditasi disertai ketentuan yang mewajibkan lembaga sertifikasi terakreditasi agar mempertahankan kelayakan organisasi dan kelayakan program sertifikasinya seperti tercantum dalam pengajuan akreditasinya.

Pasal 7

Penilaian terhadap calon lembaga sertifikasi dilakukan oleh Tim Penilai Komisi Akreditasi.

Pasal 8

Penetapan akreditasi kepada calon lembaga sertifikasi yang menurut penelitian dan penilaiannya yang layak memperoleh akreditasi dilaksanakan selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari kerja, setelah pemeriksaan dan penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2).

Pasal 9

Pengawasan sertifikasi dilakukan oleh Direktur Jenderal Geologi dan Sumber Daya Mineral untuk menjaga tata tertib penyelenggaraan sertifikasi yang dilakukan oleh Lembaga Sertifikasi Kompetensi agar tetap memenuhi persyaratan yang ditetapkan.

Pasal 10

- (1) Lembaga Sertifikasi terakreditasi wajib membuat laporan berkala tentang kegiatan organisasi dan pelaksanaan penyelenggaraan sertifikasinya kepada Direktur Jenderal Geologi dan Sumber Daya Mineral.
- (2) Kegiatan organisasi disampaikan dalam laporan tahunan dan diserahkan pada akhir bulan pertama tahun berikutnya yang berisi :
 - a. penyelenggaraan kegiatan organisasi;
 - b. penyelenggaraan kegiatan pembinaan dan peningkatan keprofesian anggotanya.
- (3) Kegiatan penyelenggaraan sertifikasi disampaikan dalam laporan tengah tahunan dan diserahkan pada bulan pertama serta bulan ketujuh berisi :
 - a. laporan jumlah anggota yang memperoleh akreditasi berdasarkan daerahnya masing-masing;
 - b. laporan penyelenggaraan sertifikasi tentang penambahan, pengurangan, dan pembekuan serta sanksi yang telah dikeluarkan;
 - c. laporan tentang kasus-kasus yang terjadi sehubungan dengan sertifikasi dan menjelaskan status serta penyelesaiannya.

- (4) Bentuk dan format laporan akan ditetapkan dalam keputusan tersendiri.

Pasal 11

- (1) Permintaan peninjauan ulang hanya dapat dilakukan oleh lembaga sertifikasi terakreditasi atau lembaga sertifikasi yang mengajukan akreditasi.
- (2) Peninjauan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan karena adanya perubahan atau penambahan bidang kompetensi dari lembaga sertifikasi.

Pasal 12

- (1) Permintaan peninjauan ulang yang disampaikan kepada komisi akreditasi geologi dan pertambangan harus disertai alasan serta bukti pendukungnya.
- (2) Komisi akreditasi berhak memutuskan atas permintaan peninjauan ulang.

Pasal 13

- (1) Komisi akreditasi berwenang menerapkan sanksi kepada Lembaga Sertifikasi Kompetensi yang tidak memenuhi ketentuan akreditasinya.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara, kriteria penerapan, dan bentuk sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh komisi akreditasi.

Pasal 14

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta,
Pada tanggal 14 Januari 2004

DIREKTUR JENDERAL GEOLOGI DAN
SUMBER DAYA MINERAL



Simon F. Sembiring
Simon F. Sembiring

Tembusan :

1. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
2. Sekretaris Jenderal Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral
3. Inspektur Jenderal Energi dan Sumber Daya Mineral
4. Sekretaris Direktorat Jenderal Geologi dan Sumber Daya Mineral
5. Direktur Teknik Mineral dan Batubara
6. Direktur Inventarisasi Sumber Daya Mineral
7. Direktur Pengusahaan Mineral dan Batubara
8. Direktur Tata Lingkungan Geologi dan Kawasan Pertambangan
9. Direktur Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi
10. Ketua Komisi Akreditasi Bidang Geologi dan Pertambangan.